



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. BONDOWOSO
Jln. Sanawi No. 96 Telp. 88 (0332) 421276

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 421.1/1428/438.520/2001
TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian Sekolah ... **TK PGRI 06** ...
Oleh Yayasan ... **PGRI** ... Desa ... **LUMUTAN** ... Kec. ... **Klabang** ...
Kabupaten Bondowoso

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan ... **PGRI** ...
Tanggal ... **19-7-2001** ... Nomor ... **17/ORG/ITK/VII/2001**
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta
untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat
berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang
telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah
memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga perlu
memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215/104.1.1/15.80/SK.
Memperhatikan : Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Klabang ... tanggal ... **23-7-2001** ... Nomor ... **421.1/109/438.520.18/2001**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan ... **PGRI** ... untuk mendirikan
Sekolah ... **TK PGRI 06** ... dengan
alamat ... **Desa LUMUTAN Kecamatan Klabang**
Kabupaten Bondowoso.
Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Menatuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah swasta yang telah
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BONDOWOSO
Pada tanggal ... **20-8-2001**
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Bondowoso

Drs. H. SURONO

Pembina
NIP. 130.402.949

Lembusan Kepada

- Yth 1. Ka. Din. P. dan K. Prop. Jawa Timur
2. Ka. Cab. Din. Pendidikan Nasional
Kecamatan ... **Klabang**
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**
Nomor : 503/147/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	:	Desa Lumutan RT.035 RW.009 Kecamatan Botolinggo Kab.Bondowoso
NPWP	:	31.414.824.8-656.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 02 BOTOLINGGO
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	60725554
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jl.Lanas
- RT / RW	:	035 / 009
- Dusun	:	Krajan
- Desa / Kelurahan	:	Lumutan
- Kecamatan	:	Botolinggo
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	:	ARINAWATI,SPd
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/671/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	10 Maret 2026
cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 07 April 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL


KARTONO, ST. MM
Penata Tingkat 1
NIP.19660922 199403 1 008